



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2001  
TENTANG  
PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG  
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI  
KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR  
DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Dasar 1945 pemberian gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan merupakan kewenangan Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dalam rangka menjaga konsistensi dalam pengambilan kebijakan serta pelaksanaannya, dipandang perlu mencabut Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 Undang Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PRESIDEN MENGENAI PENGANUGERAHAN GELAR DAN TANDA-TANDA KEHORMATAN.

Pasal 1

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Menandatangani Keputusan Presiden Mengenai Penganugerahan Gelar dan Tanda-tanda Kehormatan, dinyatakan dicabut.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Juli 2001  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI